
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SEMARANG**

**IMPLEMENTATION OF COMMUNITY ORGANIZATION SUPERVISION
POLICIES BY THE UNITED NATIONS AND POLITICAL AGENCY OF THE CITY
OF SEMARANG**

Naisya Anjanía Tami^{1*}, Retna Hanani¹, Kismartini¹

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia.

*Corresponding author: naisyaanjanía@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received :
Revised :
Accepted :
Published :

Keywords:

Keyword 1, keyword 2,
keyword 3, keyword 4,
keyword 5.

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of social organization supervision policies carried out by the Semarang City National and Political Unity Agency and analyze the factors that contribute to the implementation of social organization supervision policies carried out by the Semarang City National and Political Unity Agency. This research uses Minister of Home Affairs Regulation Number 56 of 2017 concerning Supervision of Community Organizations within the Ministry of Home Affairs and Regional Government to analyze the process of implementing supervision policies and analysis of the factors that contribute to the implementation of supervision policies is carried out using the Edward III implementation model. This type of research is descriptive qualitative using three types of data collection, namely interviews, documentation and observation. The results of this research indicate that the implementation of supervision of community organizations carried out by the Semarang City National and Political Unity Agency still has obstacles in supervising community organizations that are not registered with the Semarang City National and Political Unity Agency and a lack of Human Resources in the integrated sub-team for supervising mass organizations. tasked with going into the field so that sometimes not all mass organization activities can be monitored directly on the same day.

*nc
rel*

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, "Organisasi Kemasyarakatan atau yang

selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan,

dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Merujuk dari definisi tersebut, Organisasi masyarakat memegang peranan penting dalam menyalurkan dan menyalurkan aspirasi serta kepentingan masyarakat kepada pemerintah. Melalui organisasi masyarakat ini, mereka terlibat aktif dalam berbagai proyek yang bertujuan memajukan kepentingan publik dan mengawasi berbagai kebijakan serta tindakan pemerintah. Hal ini dikarenakan masyarakat sipil membutuhkan organisasi kemasyarakatan sebagai wadah untuk berhadapan dengan negara dan pemerintah yang cenderung lebih berpihak pada kepentingan elite politik saja. Tidak hanya itu, organisasi masyarakat juga mempunyai fungsi untuk menjaga stabilitas politik dan sosial dengan meminimalisir potensi konflik yang mungkin terjadi melalui pembuatan berbagai program ataupun kegiatan yang sesuai dengan kepentingan tiap-tiap kelompok asalkan tetap menaati nilai dan norma yang berlaku.

Pemerintah memperbarui regulasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan Perppu Ormas yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pemerintah mengeluarkan regulasi terkait aturan pelaksanaan yaitu Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Berikut penjelasan Bab II tentang Mekanisme Pengawasan.

Pada Pasal 3 dan Pasal 4 Permendagri

Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menjabarkan pengawasan penyusunan AD/ART dalam setiap organisasi masyarakat, Pengawasan organisasi masyarakat secara eksternal dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, dan Mekanisme permohonan pencatatan organisasi masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menjabarkan Keterlibatan masyarakat dalam pengaduan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, Ketersediaan fasilitas unit pelayanan pengaduan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, dan Proses pengaduan masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

Pasal 9, pasal 10, pasal 12, pasal 13, dan pasal 16 Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menjabarkan Bentuk pengawasan organisasi masyarakat secara eksternal yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dan Bentuk koordinasi Wali Kota Semarang terhadap pengawasan organisasi masyarakat secara eksternal di Kota Semarang.

Dalam mengemban tugasnya sebagai pelaksanaan pengawasan organisasi masyarakat di Kota Semarang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang memiliki Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2021-2026 yang digunakan untuk menentukan arahan atau kebijakan dalam mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai tujuan yang digunakan. Rencana Strategis tersebut disusun dengan mempertimbangkan isu dan permasalahan dari hasil capaian kinerja sepanjang tahun

2016-2020. Terdapat permasalahan terkait peningkatan jumlah organisasi masyarakat aktif di Kota Semarang. Jumlah organisasi masyarakat yang mencatatkan diri di Badan Kesbangpol Kota Semarang memang mengalami peningkatan tiap tahunnya, tetapi fenomena ini juga diringi dengan meningkatnya jumlah ormas-ormas lama yang tidak lagi aktif dan bekegiatan. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pembekalan dan pendampingan kepada pengurus-pengurus organisasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menjalankan fungsi kemasyarakatannya. Berikut ini adalah rincian jumlah organisasi masyarakat di Kota Semarang yang diketahui tidak aktif dalam kurun waktu 2018-2020.

Tabel 1 Jumlah Organisasi Masyarakat di Kota Semarang yang Diketahui Tidak Aktif Tahun 2018-2020

Berbadan Hukum			Tidak Berbadan Hukum		
2018	2019	2020	2018	2019	2020
14	17	19	5	8	11

Sumber: Database Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang kemudian mencanangkan strategi untuk meningkatkan peran serta organisasi masyarakat dalam pembangunan. Peningkatan peran organisasi masyarakat dilakukan dengan cara mendorong kemandirian organisasi masyarakat dan memberikan fasilitas supaya ormas-ormas di Kota Semarang dapat memberikan pelayanan atau kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat umum. Upaya peningkatan tersebut salah satunya dilaksanakan melalui program pengawasan organisasi kemasyarakatan. Hasil akhir dari program tersebut dapat dilihat melalui capaian indikator kinerja program yaitu Indeks Kinerja Ormas.

Pada tahun 2022 mulai terjadi permasalahan yang disebabkan oleh keberadaan organisasi masyarakat dan melibatkan masyarakat umum di Kota

Semarang. Berpedoman pada larangan organisasi masyarakat dalam pasal 59 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, terdapat beberapa kegiatan organisasi masyarakat di Kota Semarang yang termasuk melanggar aturan perundang-undangan. Secara rinci, pelanggaran yang dilakukan oleh ormas-ormas di Kota Semarang pada tahun 2022 sebagai berikut:

- 1) Kasus sengketa tanah antara warfa kelurahan Jabungan, Kecamatan Banyumanik yang melibatkan organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila. Apabila dilihat dari jenisnya, konflik ini sebenarnya merupakan masalah sederhana karena skalanya yang kecil atau tidak terpaut dengan permasalahan lain. Namun, karena salah satunya merupakan organisasi dengan jumlah anggota yang besar, maka konflik ini dapat mengarah kepada pengerahan massa apabila tidak segera ditindaklanjuti.
- 2) Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila dengan aparat keamanan Kota Semarang. Kasus ini bermula dari pelaksanaan penertiban pengosongan tanah dan pembongkaran bangunan karaoke liar di wilayah bekas Terminal Penggaron, Kecamatan Pedurungan, yang status tanahnya merupakan hak milik Pemerintah Kota Semarang. Pengelola karaoke yang menolak eksekusi penertiban lalu melakukan penghadangan dibantu oleh Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila dengan mengerahkan massa kurang lebih 500 orang hingga terjadi kerumunan di Terminal Penggaron. Permasalahan ini memang tidak melibatkan masyarakat umum, namun kerumunan yang berasal dari massa Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila telah menyebabkan

terganggunya aktivitas dan ketertiban lingkungan setempat.

- 3) Keberadaan Kelompok Syiah yang meresahkan Masyarakat Kota Semarang dan penolakan organisasi masyarakat islam atas keberadaan Kelompok Syiah.
- 4) Mahasiswa Papua (AMP) yang berada di Tegalwareng Kota Semarang mencoba mengibarkan bendera Bintang kejora yang digunakan sebagai symbol dari OPM.

Dalam melaksanakan pengawasan organisasi masyarakat ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang berpedoman penuh pada Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, termasuk diantaranya menjalankan perintah untuk membentuk tim terpadu pengawasan organisasi masyarakat bersama instansi-instansi vertikal yang susunan keanggotaannya telah diatur pula pada Permendagri tersebut. Sebagai upaya tindak lanjut, Pemerintah Kota Semarang kemudian menerbitkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 220/1230 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Semarang sebagai pengganti Keputusan Walikota Semarang Nomor 220/521 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 220/241 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Semarang.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah diuraikan, maka peneliti menentukan suatu pembahasan untuk diteliti lebih lanjut dengan judul "Implementasi Kebijakan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Semarang."

PENELITIAN TERDAHULU

Sebagai upaya dalam memperkaya teori pada proses pengkajian penelitian, acuan

penelitian ini adalah penelitian dari Eva Nora Dwi Susanti, dan Edi Haskar, Fery Chofa (2023) yang berjudul Implementasi Pengawasan Organisasi Masyarakat Oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan organisasi masyarakat oleh masyarakat dilakukan melalui laporan disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan pengawasan organisasi masyarakat secara eksternal oleh pemerintah, baik oleh menteri, gubernur, bupati maupun wali kota dilakukan sesuai jenjang pemerintahan. Adapun kendala dalam pengawasan yaitu kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dalam hal pengawasan organisasi masyarakat diantaranya sebagai berikut: Anggaran untuk operasional tidak mencukup, Perpindahan sekretariat organisasi masyarakat, Jarang organisasi masyarakat yang melaporkan ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, Kekurangan Sumber Daya Manusia dalam hal pembentukan Tim pengawas lapangan.

Penelitian dari Sukma Aditya Ramadhan (2024) yang berjudul Pengawasan dan Pembinaan Kesbangpol terhadap Ormas di Kota Tangerang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan dan pembinaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang terhadap masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial dengan memberikan arahan, pengawasan, serta peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan pelatihan.

Penelitian dari Niken P Kaloh, A.R.Dilapanga, dan S.V. Taroreh (2024) yang berjudul Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan organisasi masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Manado belum cukup optimal, hal ini terlihat dari Penetapan Standar Pelaksanaan atau Perencanaan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Manado berdasarkan peraturan yang berlaku dan juga berdasarkan SOP.

Penelitian dari Lies Kumara Dewi, Henni Kusumastuti, dan Bagus Waskita (2024) yang berjudul Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Badan Kesbangpol di Provinsi Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan daerah Provinsi Lampung bagi organisasi kemasyarakatan yang ada di Provinsi Lampung yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan dengan melalui kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan kinerja dan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi kemasyarakatan dan peningkatan keberlangsungan program organisasi kemasyarakatan.

Memiliki perbedaan dan persamaan yang signifikan dengan penelitian penulis. Persamaan penelitian terletak pada topik penelitian yang mengangkat mengenai pengawasan organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah daerah. Namun, perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yang menggunakan UU No.17 Tahun 2013 dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 sebagai acuan pelaksanaan pengawasan, penelitian ini menggunakan UU Ormas terbaru yakni Undang Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Selain itu, penelitian penulis memiliki perbedaan lokasi dengan kelima belas penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini memiliki karakteristik dan tingkat urgensi yang berbeda pula

RUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah disesuaikan dengan kondisi dan fokus penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi kebijakan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang?
- 2) Faktor apa saja yang berkontribusi dalam dalam implementasi kebijakan pengawasan organisasi kemasyarakatan

yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian berada di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan *Teknik purposive sampling*, Teknik ini dipilih karena dapat mengambil dan menentukan informan berdasarkan pertimbangan tertentu dari banyaknya informan yang ada. Dipilihnya subjek dalam penelitian ini tentu sudah berdasarkan pertimbangan dari beberapa pihak yang dikira dapat memberikan informasi terkait kinerja aparatur desa dan seorang yang dinilai mengetahui informasi terkait aparatur desa. Adapun informan dalam penelitian ini mencakup Kepala Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, Analisis Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, Sub Koordinator Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, PS KASUBNIT 1 Unit 3 SAT INTELKAM POLRESTABES KOTA SEMARANG, Petugas Lapangan Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah Pos Wilayah Kota Semarang, dan Ketua Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu. Kemudian setelah data pada penelitian berhasil dikumpulkan, selanjutnya peneliti melakukan tahap analisis data. Pada penelitian ini analisis data dilakukan dengan melibatkan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan atau verifikasi. Sementara keabsahan data pada penelitian ini diperoleh menggunakan Teknik triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber yang diperoleh dari pada informan atau narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang

Dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Mekanisme mengenai pelaksanaan pengawasan organisasi masyarakat di tingkat daerah tercantum dalam Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Adapun mekanisme pengawasan organisasi kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1) Pengawasan Internal

Organisasi masyarakat berbadan hukum dan organisasi masyarakat dengan Surat Keterangan Terdaftar sebenarnya memiliki kedudukan yang sama meskipun surat keterangannya dikeluarkan oleh dua lembaga yang berbeda. Organisasi kemasyarakatan bebas untuk memilih hendak mendaftarkan keberadaannya lewat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Kementerian Dalam Negeri agar bisa tercatat pada administrasi pemerintahan. Perbedaannya terletak pada proses pendaftaran dimana pendaftaran organisasi masyarakat untuk mendapatkan status berbadan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia harus melalui jasa notaris dan membutuhkan biaya sedangkan pendaftaran organisasi masyarakat untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar Kementerian Dalam Negeri dilakukan tanpa mengeluarkan biaya sama sekali. Status berbadan hukum yang dimiliki suatu organisasi masyarakat dapat berlaku seterusnya sementara Surat Keterangan Terdaftar memiliki masa berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir.

Organisasi Kemasyarakatan terdaftar di Kota Semarang yang telah berstatus sebagai organisasi masyarakat berbadan hukum atau memiliki Surat Keterangan Terdaftar selanjutnya dapat mencatatkan diri di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang agar keberadaannya resmi tercatat oleh Pemerintah

Kota Semarang. Mekanisme tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan dalam bab III pasal 11 menyebutkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya adalah akta pendirian organisasi kemasyarakatan yang dikeluarkan oleh notaris, surat keterangan berbadan hukum atau SKT dari Kementerian Dalam Negeri, surat keterangan domisili dari kelurahan setempat, program kerja sesuai dengan visi dan misi organisasi kemasyarakatan, surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan, Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP) atas nama organisasi kemasyarakatan, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang memuat setidaknya nama, lambang, asas, kepengurusan, beserta hak dan kewajiban anggota organisasi kemasyarakatan terkait.

Pengawasan internal terhadap penyusunan AD/ART setiap organisasi kemasyarakatan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, Pengawasan internal terhadap penyusunan AD/ART melakukan pendampingan organisasi kemasyarakatan dan sesuai pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Pasal Undang-Undang tersebut dicantumkan bahwa organisasi kemasyarakatan berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara terbuka, mendapatkan hak dan kekayaan intelektual untuk nama dan lambing organisasi, serta memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita dan tujuan dari berdirinya suatu organisasi, mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi, dan melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Organisasi Masyarakat lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Point selanjutnya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam bab III pasal 3 ayat 1 terkait pengawasan eksternal oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Semarang. pengawasan organisasi masyarakat secara eksternal oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Pengawasan organisasi masyarakat secara eksternal Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap organisasi kemasyarakatan di Kota Semarang yang tercatat maupun belum tercatat terutama apabila ada indikasi yaitu berdasarkan laporan-laporan dari masyarakat tentang organisasi kemasyarakatan.

Penelitian ini mendukung penelitian Muhamad Firdaus dan Moh. Ali Wafa pada tahun 2021 tentang Pengawasan Pemerintah Terhadap Penyalahgunaan Lembaga Swadaya Masyarakat dimana dalam penelitiannya menemukan bahwa semua bentuk kegiatan berserikat dan berkumpul berada di bawah kontrol Pemerintah, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat ini membawa semua organisasi baik berbadan hukum (yayasan dan perkumpulan) atau tidak berbadan hukum, dengan semua ragamnya, berada dalam kontrol dan pengawasan pemerintah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik).

2) Pengaduan Masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam bab III pasal 5 menyebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang juga melibatkan masyarakat umum dalam melakukan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kota Semarang dengan memfasilitasi aduan dan laporan dari masyarakat.

Fasilitas unit pelayanan pengaduan masyarakat terhadap organisasi kemasyarakatan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota apabila masyarakat melihat pelanggaran atau merasa diresahkan oleh aktivitas suatu organisasi masyarakat, biasanya masyarakat langsung kesini melaporkan kepada pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan menunjukkan bukti-bukti terkait. Selain dari

masyarakat umum, aduan juga bisa berasal dari sesama organisasi kemasyarakatan. Dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang memfasilitasi terbentuknya Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu (FKSB) sebagai mitra pemerintah untuk menginventarisasikan pengaduan dari organisasi kemasyarakatan di Kota Semarang baik secara tertulis maupun secara langsung, sehingga semua bentuk laporan maupun saran dari organisasi kemasyarakatan dapat ditampung terlebih dahulu oleh Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu (FKSB) sebelum disampaikan dan diproses oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

Point selanjutnya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam bab III pasal 6 menyebutkan terkait proses pengaduan Masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Proses pengaduan masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang yaitu melakukan crosscheck ke lapangan dengan tim terpadu pengawasan organisasi kemasyarakatan. Terdapat kendala dalam melaksanakan point ini yaitu aduan dari masyarakat ataupun sesama organisasi masyarakat terhadap organisasi masyarakat yang tidak tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

Penelitian ini mendukung penelitian Eva Nora Dwi Susanti, Edi Haskar, dan Fery Chofa pada tahun 2023 tentang Implementasi Pengawasan Organisasi Masyarakat oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dimana dalam penelitiannya menemukan bahwa pengawasan organisasi masyarakat oleh masyarakat dilakukan melalui laporan disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis Adapun kendala dalam pengawasan yaitu Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dalam hal pengawasan organisasi masyarakat diantaranya perpindahan sekretariat organisasi masyarakat, jarang organisasi

masyarakat yang melaporkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3) Pengawasan Eksternal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam bab III pasal 12 ayat 2 menyebutkan pelaksanaan pengawasan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim terpadu pengawasan organisasi masyarakat di Kota Semarang.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang meliputi:

- a. Pengawasan langsung, pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dengan memeriksa atau mendatangi organisasi kemasyarakatan secara langsung. Pengawasan ini umumnya dilakukan untuk memonitoring ormas-ormas yang keberadaannya dirasa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Pengawasan tidak langsung, pengawasan yang dilakukan dengan cara mengamati atau memantau organisasi kemasyarakatan dari laporan-laporan pihak lain, baik secara lisan maupun tulisan. Misalnya lewat aduan dari masyarakat umum atau berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat melalui media sosial. Pengawasan tidak langsung juga mencakup penerimaan laporan dari sub tim pengawasan organisasi kemasyarakatan untuk melakukan pemantauan dilapangan.

Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Semarang berperan sebagai koordinator dalam pengawasan yang dilakukan oleh tim terpadu pengawasan organisasi masyarakat. Data dan informasi mengenai keberadaan dan aktivitas organisasi kemasyarakatan yang telah dikumpulkan dan dianalisa selanjutnya dilaporkan Badan Kesatuan

Bangsa dan politik Kota Semarang kepada Wali Kota Semarang sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

B. Faktor-faktor yang Berkontribusi dalam Implementasi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Implementasi Kebijakan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam skripsi ini adalah model implementasi Edward III, dengan model ini memiliki empat indikator (komunikasi, sumber daya, disposisi sikap, dan struktur birokrasi) yang sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam empat indikator model implementasi kebijakan Edward III ini, secara tidak langsung juga dapat ditemukan faktor-faktor yang berkontribusi dalam implementasi kebijakan pengawasan organisasi kemasyarakatan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

1) Komunikasi

Komunikasi bisa menjadi salah satu berhasilnya penerapan program atau kebijakan. Komunikasi dilakukan bertujuan untuk menyamakan persepsi antara pihak yang terlibat dalam implementasi program ataupun kebijakan. Kolaborasi dan koordinasi yang baik bisa diciptakan melalui komunikasi yang baik antar berbagai pihak sehingga dapat saling bersinergi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang menyelesaikan permasalahan konflik antar organisasi masyarakat dengan cara melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para organisasi masyarakat. Namun tindakan tersebut dirasa belum cukup. Karena koordinasi dan komunikasi pada dasarnya dilakukan setelah permasalahan tersebut terjadi. Sebaiknya perlu adanya formulasi atau tindakan pencegahan konflik dari Pemerintah Kota dan instansi yang terkait, agar dapat meminimalisir terjadinya konflik tersebut dimasa mendatang. Pencegahan konflik tersebut dapat berupa pembinaan atau pemberdayaan kepada

organisasi masyarakat. Dengan dilakukannya pemberdayaan, diharapkan agar organisasi masyarakat tersebut dapat melakukan aktivitas sesuai dengan tujuan dan fungsinya sebagai organisasi masyarakat demi menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan hasil penelitian komunikasi yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dalam bentuk komunikasi kegiatan-kegiatan bersama antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dengan Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu yaitu melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Focus Discussion Group, Tujuan diselenggarakannya FGD untuk menyatukan visi misi bahwa berkembangnya organisasi kemasyarakatan saat ini cerminan dari tumbuhnya kehidupan demokratis. Untuk menjaga agar praktik demokrasi ini dapat berjalan dengan baik termasuk dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan tidak melakukan pelanggaran ataupun melakukan hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Semarang.
- b. Ormas Expo, Ormas Expo merupakan sebuah pameran yang didanai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang untuk memperkenalkan keberadaan beserta produk layanan yang dimiliki oleh ormas-ormas di Kota Semarang. Acara Ormas Expo ini bertujuan untuk memperkenalkan bahwasanya organisasi masyarakat juga mempunyai pelayanan publik di berbagai bidang yang bisa dimanfaatkan masyarakat umum.
- c. Ormas Award, Ormas Community Award adalah salah satu acara yang digelar sebagai bentuk penghargaan kepada organisasi kemasyarakatan maupun komunitas yang dinilai mempunyai kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan publik. Ormas-ormas di Kota Semarang yang berminat dapat mendaftarkan diri dengan mengajukan program kinerja atau layanan publik unggulan yang dimiliki sesuai dengan organisasi kemasyarakatan kategori yang diperlombakan. Enam kategori tersebut adalah Pendidikan, keagamaan, sosial kemanusiaan, ekonomi dan UMKM, Kesehatan, dan lingkungan hidup (berita)
- d. Festival Budaya Ormas, Festival Budaya Ormas Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu (FKSB) bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk menggali potensi organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Semarang, khususnya potensi di bidang seni dan budaya. Ormas-ormas di Kota Semarang tidak hanya sekedar punya performa dalam kegiatan kemanusiaan. Tetapi juga memiliki potensi lain, seperti bidang seni, budaya, ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, hukum, dan lainnya. Ini perlu selalu mendapatkan perhatian, agar ormas-ormas di Kota Semarang ada ruang dan kesempatan melakukan ekspresi terhadap diri organisasi masyarakat.
- e. Pelatihan Fundraising, Tujuan dari pelaksanaan pembekalan kepada ormas ini adalah untuk menjadikan organisasi masyarakat ini menjadi organisasi masyarakat yang mandiri, organisasi masyarakat yang produktif memiliki program-program yang berorientasikan pada kegiatan pelayanan publik di Kota Semarang. Masih banyak sekali ormas-ormas yang belum bisa mandiri secara pendanaan dan juga belum bisa mandiri secara program kita coba kolaborasikan dengan ormas-ormas yang sudah mandiri atau menuju mandiri sehingga bisa termotivasi terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.

2) Sumber daya

Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang memiliki peran yang sangat penting dalam suatu organisasi,

pengoptimalisasian staf harus mendapatkan pelatihan dan pengembangan agar mendapatkan kualitas staf yang maksimal dalam melaksanakan tugas, terkadang sering ditemukan kejadian overlapping, terjadi dalam pelaksanaan kebijakan/program public dikarenakan kurangnya jumlah sumber daya manusia.

Faktor kedua mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan dalam pengawasan adalah sumberdaya. Sumberdaya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan. Implementasi kebijakan tidak akan efektif jika para implementor kekurangan sumber daya yang penting untuk melaksanakan kebijakan. Pentingnya sumberdaya dalam implementasi kebijakan mendapat perhatian dari George Edward III (Alman Manongga, 2018) yang menyatakan kurangnya sumberdaya akan berakibat ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwasanya kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam sub tim pengawasan organisasi masyarakat yang bertugas terjun ke lapangan, sehingga terkadang tidak semua kegiatan organisasi masyarakat dapat dipantau secara langsung pada hari yang sama.

Syarat berjalannya suatu pemerintahan adalah kepemilikan terhadap sumberdaya. Sumberdaya manusia berkenaan dengan kecukupan baik kuantitas maupun kualitas implementor/pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwasanya pelatihan yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang terhadap Tim Terpadu Kota Semarang yaitu bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Kepengurusan Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), inspektorat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi sama Pusat atau Ditjen Poltik dan Umum, dan Lembaga Mediasi Professional.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat lebih selektif dalam menanggapi berbagai permintaan dari ormas karena pihak pemerintah sebagai pemberi dana telah memiliki berkas-berkas dan dokumen terkait kepengurusan, maupun AD/ART dari organisasi kemasyarakatan tersebut. Pemeriksaan berkas dan pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang juga dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan dana oleh organisasi kemasyarakatan karena dan tersebut hanya diberikan pada organisasi kemasyarakatan yang kegiatannya dirasa penting dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Selain itu juga, organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan dana hibah akan dipantau kegiatannya oleh Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Semarang melalui evaluasi dan monitoring sesuai dana hibah yang organisasi kemasyarakatan terima.

Setiap unsur yang tergabung dalam tim terpadu pengawasan organisasi kemasyarakatan kota semarang, unsur yang terlibat umumnya merupakan bagian atau Seksi Intelijen pada instansi tersebut seperti Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) Polrestabes Kota Semarang, Seksi Intelijen pada Komando Distrik Militer 0733/BS (Kodim), Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kota Semarang, serta Seksi intelijen Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Seksi Intelijen dari Porlestabes, Kodim, Kantor Imigrasi dan anggota lain bertugas untuk menyelenggarakan deteksi dini dan identifikasi terhadap berbagai sumber ancaman atau pelanggaran yang dilakukan organisasi kemasyarakatan di Kota Semarang. Misalnya Seksi Intelijen pada instansi tersebut, seperti Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) Polrestabes Kota Semarang yang memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan dalam bentuk pemberian izin pada pelaksanaan kegiatan sosial atau politik serta melalukan pengawasan dan pengamanan pada pelaksanaannya. Apabila ada kegiatan ormas yang mengusik keamanan masyarakat Kota Semarang, maka Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) yang berhak turun tangan

mengatasi kejadian tersebut. Seksi Intelijen kodim bertugas untuk melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan terbatas yang berkaitan dengan keutuhan wilayah teritorial Kota Semarang. Sedangkan, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kota Semarang bertugas untuk mengawasi keberadaan atau kegiatan ormas asing. Sementara itu, Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Semarang bertugas melakukan kegiatan intelijen seperti penyelidikan pada organisasi kemasyarakatan yang telah terbukti melakukan pelanggaran atau sedang mengalami konflik yang penyelesaiannya harus ditempuh melalui jalur hukum.

3) Disposisi

George Edward III (Alman Manongga, 2018) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi juga oleh sikap pelaksana atau disposisi adalah keinginan pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan baik. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwasanya faktor disposisi (sikap pelaksana) dalam implementasi kebijakan pengawasan organisasi masyarakat di Kota Semarang sudah baik, penuh komitmen dan kesediaan untuk mensukseskan program-program pemberdayaan organisasi masyarakat di Kota Semarang.

4) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan Pemahaman struktur birokrasi atau organisasi dapat diartikan sebagai pola hubungan kewenangan dan koordinasi di antara agen pelaksana (instansi) terkait dengan implementor kebijakan. Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan perlu mengetahui apa yang dilakukan dan perlu memiliki cukup keinginan serta sumber daya untuk menggerakkan suatu birokrasi tersebut. Menurut Edwards dalam (Alman Manongga, 2018), ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur- prosedur kerja atau sering

disebut sebagai *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwasanya pelaksanaan pengawasan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Mulai dari pengawasan secara internal dengan melakukan pendampingan penyusunan AD/ART, pemfasilitasian aduan masyarakat, pengawasan secara eksternal, dan pembentukan tim terpadu pengawasan organisasi masyarakat di Kota Semarang. Adapun hambatan dalam melaksanakan pengawasan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang banyaknya organisasi kemasyarakatan yang tidak tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang maka kegiatannya dan keberadaan sekretariatnya tidak terdeteksi oleh tim terpadu pengawasan organisasi masyarakat di Kota Semarang.

KESIMPULAN

Selain memiliki partisipasi dan hubungan kemitraan yang baik dengan Pemerintah. Kinerja Organisasi Kemasyarakatan di Kota Semarang cukup baik. Survey pengukuran kinerja organisasi kemasyarakatan merupakan survey yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang untuk mengetahui capaian kinerja dan kemandirian organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan organisasi sesuai dengan visi dan misinya, beserta permasalahan yang dihadapi oleh ormas-ormas di Kota Semarang. Pengukuran ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui pengisian formulir isian kinerja lalu dianalisis. Formulir isian kinerja tersebut memiliki dua variabel yakni variabel sumber daya dan variabel program. Variabel sumber daya digunakan untuk mengetahui keadaan internal suatu ormas dengan melihat beberapa indikator yaitu kepemilikan kantor dan perlengkapannya, kepemilikan pegawai, sumber pendapatan, dan akuntansi keuangan. Sementara

itu, variabel program terdiri dari dua indikator yaitu rencana program dan pelaksanaan program. Variabel ini digunakan untuk mengetahui outcome dan impact dari program kerja yang dimiliki oleh masing-masing ormas.

Berdasarkan pengukuran tersebut, indeks kinerja ormas di Kota Semarang berada pada rentang nilai 50-75 (cukup) yaitu 63,811 dengan rincian 39,037 untuk variabel sumber daya dan 24,775 untuk variabel program kerja.

1) Variabel Sumber Daya

a. **Kepemilikan Kantor dan Kelengkapan**

Organisasi Kemasyarakatan di Kota Semarang memiliki kecenderungan untuk berpindah kantor meskipun sebagian besar memiliki kantor sendiri.

b. **Status Karyawan**

Organisasi Kemasyarakatan di Kota Semarang mayoritas memiliki pengurus yang juga merangkap sebagai karyawan organisasi sehingga ormas-ormas tersebut sebenarnya tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan program-program yang sebenarnya dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia dengan latar belakang keahlian atau Pendidikan tertentu, karena karyawannya cenderung hanya berasal dari anggota maupun pengurus ormas itu sendiri.

c. **Sumber Pendapatan Keuangan**

Berdasarkan laporan hasil survey ditemukan kondisi bahwa ormas-ormas di Kota Semarang masih mengalami kesulitan dalam mencari sumber pendapatan. Kebanyakan ormas di Kota Semarang mempunyai sumber anggaran tetapi tidak tetap atau memiliki sumber pendapatan yang berasal dari iuran pengurus secara tetap.

d. **Pertanggungjawaban Keuangan**

Jumlah ormas yang melakukan penyusunan laporan keuangan

setiap tahun dan melakukan audit atau peninjauan Kembali tidak ada 20% dari total responden. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan ormas di Kota Semarang belum dikelola secara professional.

2) Variabel Program

a. **Perencanaan Kegiatan**

Berdasarkan survey yang dilakukan ormas di Kota Semarang telah melakukan perencanaan program kerja untuk satu tahun. Meskipun demikian, masih terdapat ormas-ormas yang hanya melakukan kegiatan incidental sehingga perencanaan yang dilakukan bukan merupakan perencanaan menengah atau tahunan, melainkan hanya mencakup perencanaan kegiatan atau program yang dilakukan pada waktu tertentu saja.

b. **Pelaksanaan Program**

Berdasarkan hasil survey indikator perencanaan dan pelaksanaan program dapat diketahui bahwa pelaksanaan program masih kurang maksimal apabila dibandingkan dengan perencanaan yang telah dibuat oleh ormas-ormas di Kota Semarang. Pada gambar hasil Perencanaan Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan diatas tidak ada ormas di Kota Semarang yang tidak memiliki perencanaan kegiatan atau program kerja selama satu tahunan dalam periode masa kerjanya. Namun, pada gambar hasil Pelaksanaan Program Organisasi Kemasyarakatan masih terdapat ormas di Kota Semarang yang tidak melaksanakan program apapun dalam satu tahun, sehingga perencanaan program ormas tersebut berarti tidak berhasil terlaksana.

c. **Sasaran Manfaat dan Program Kerja**

Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan, diketahui bahwa mayoritas ormas di Kota Semarang

memiliki kegiatan atau program yang sasarannya merupakan masyarakat antar kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota.

Rata-rata organisasi kemasyarakatan di Kota Semarang memiliki antusiasme yang cukup tinggi untuk mencatatkan diri di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dan secara resmi menjadi mitra Pemerintah Daerah. Berdasarkan Laporan Indeks Kinerja Ormas di Tahun 2022, ormas-ormas yang keberadaannya telah tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sudah berkinerja cukup tinggi. Salah satunya dibuktikan dengan mayoritas ormas yang telah memiliki program kerja rutin baik itu program kerja mandiri ataupun program kerja yang dilakukan bersama OPD di Kota Semarang. Apabila dilihat dari sisi keuangan, ormas-ormas di Kota Semarang juga masih terkendala dimana sumber pendapatannya tidak tetap dan sistem pelaporannya belum berjalan dengan baik.

SARAN

Adapun saran yang di berikan penulis kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang agar imlementasi kebijakan pengawasan organisasi kemasyarakatan lebih optimal adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan eksternal terhadap organisasi masyarakat yang tidak tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang penting untuk memastikan aktivitas organisasi masyarakat tidak merugikan masyarakat, melanggar hukum, dan mengancam keamanan dan ketertiban yaitu dengan cara melakukan koordinasi antara berbagai lembaga, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, dan Badan Intelijen Negara, untuk memantau kegiatan ormas yang tidak terdaftar. Hal ini penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan pelanggaran hukum, melibatkan masyarakat sebagai pengawas dengan menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses untuk melaporkan aktivitas mencurigakan dari ormas tidak terdaftar. Kampanye kesadaran publik juga dapat

dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang risiko ormas illegal, Pembentukan tim pemantauan independen yang terdiri dari akademisi, aktivis, dan tokoh masyarakat. Tim ini dapat memberikan laporan objektif mengenai aktivitas ormas tidak terdaftar, kolaborasi dengan media dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya ormas tidak terdaftar serta aktivitas mereka yang melanggar hukum, dan merangkul organisasi masyarakat yang tidak terdaftar untuk mendaftarkan diri di Kemenhumhan atau kemendagri. Setelah itu, Organisasi masyarakat yang terdaftar kemudian dapat mencatatkan dirinya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik apabila ingin keberadaannya tercatat di pemerintahan daerah, baik kabupaten atau kota. Setelah suatu organisasi masyarakat mencatatkan dirinya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka secara resmi organisasi masyarakat tersebut menjadi mitra pemerintah daerah dan dapat berpartisipasi dalam program-program yang berkaitan dengan Pembangunan daerah setempat.

- 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang perlu meningkatkan jumlah tenaga kerja operasional yang bertugas untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir beban kerja setiap anggota sehingga lebih banyak kegiatan ormas yang dapat diawasi secara langsung atau real time pada saat kegiatan tersebut diadakan. Dengan demikian, maka pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dapat menjadi lebih efektif dan efisien.
- 3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang diharapkan dapat mempublikasikan hasil pencatatan ormas dari tahun ke tahun secara berurutan dan tidak mengacak dan mempublikasikan hasil pengawasan ormas dalam bentuk kajian atau informasi sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat dan ormas-ormas di Kota Semarang. Hal ini diperlukan karena

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah lembaga publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah -Catur Wibowo dan Herman Harefa, U., & Wibowo dan Herman Harefa Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, C. (n.d.). URGENSI PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN OLEH PEMERINTAH URGENCY OF COMMUNITY SUPERVISION ORGANIZATION BY GOVERNMENT
- Nora, E., Susanti, D., Haskar, E., Chofa, F., & Kemasyarakatan, O. (2023). IMPLEMENTASI PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT OLEH KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI (Vol. 1, Issue 2).
- Mekanisme Pengawasan Dalam Jaringan, M., & Jimy Pratama, K. (n.d.). *Majalah Hukum Nasional (Optimizing A Digital Supervision Mechanism On Societal Organizations With Association In Indonesia)*. <https://doi.org/10.33331/mhn.v5i1i2.142>
- Kunci, K., Asing, O., Nasional, K., Inovasi Kebijakan Matra Pembaruan Vol, J., Jakarta, H., Apriani, T., & Wibowo, C. (2018). <https://doi.org/10.21787/mp.2.2.2018.85-95>
- Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan Sugianto1 dan Afif Muarmar2. (n.d.).
- Hafizh, R., & Pohan, T. (n.d.). PENGAWASAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) DALAM PENYELENGGARAAN AKTIVITAS ORMAS PEMUDA DI KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA.
- Mataram, U. (n.d.). HAERUMAN JAYADI 2). In AD BASNIWATI (Vol. 3). <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA>
- Magfirah Maasum 2. (n.d.). <http://nasional.warta10.com/toto-ormas-bukan->
- Aditya Ramadhan í, S. (2024). Pengawasan dan Pembinaan Kesbangpol terhadap Ormas di Kota Tangerang. *Integral: Jurnal Inovasi, Teknologi Terapan, Dan Litbang*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.57122/integral.v3i1.35>
- Faktor Penghambat Pengawasan Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, A., Fatmawati, S. L., Yusuf, M., Fitriadi, M., & Ode Bariun, L. (2024). *Analysis of the Supervisors Factors for Public Organization Activities in the Province of Southeast Sulawesi*. <https://ojs.pascaunsultra.ac.id/index.php/surel>
- Niken P Kaloh, A.R.Dilapanga, & S.V. Taroreh, (2024). Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Manado. <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/administrativus/issue/view/498>
- Firdaus, M., & Wafa, M. A. (2021). PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PENYALAHGUNAAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT *. 21(2), 125. <https://doi.org/10.15408/jf.v21i2.22334>
- Saleh, M., & Khair, A. (2022). PERAN PEMDA DALAM PENGAWASAN ORMAS DI DAERAH (STUDI DI KAB. SUMBAWA BARAT) THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS IN SUPERVISION OF REGIONAL ORMAS (STUDY IN WEST SUMBAWA REGENCY) Sarkawi. In *Jurnal Diskresi* (Vol. 1, Issue 2). <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi>
- Tita Meirina Djuwita & Dadang Hermawa. (2020). Implementasi Kebijakan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Bandung. <https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/view/331>
- Kumara Dewi, L., Kusumastuti, H., Waskita, B., Sang Bumi Ruwa Jurai, U., & Lampung, P. (n.d.). *Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Badan*

*Kesbangpol di Provinsi Lampung Study
Program of Administration Public 1)2)3).*

Niken P Kaloh, A.R.Dilapanga, & S.V. Taroreh,
(2024). Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan Oleh Badan Kesatuan
Bangsa Dan Politik Kota Manado.
[https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/ad
ministrativus/issue/view/498](https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/administrativus/issue/view/498)

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017

Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang
Pengawasan Ormas di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah.